



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENCADANGAN MAHKAMAH AGUNG
www.mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 93-K/PM I-01/AU/V/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rizal Fauzi.
Pangkat, NRP : Kopda, 528548.
J a b a t a n : Tajuru Komunikasi Senkom.
K e s a t u a n : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 20 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Prio Subekti.
Pangkat, NRP : Praka, 532268.
J a b a t a n : Takesehatan Sikes.
K e s a t u a n : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 9 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cot Ba' U, Jln. By Pass, Kec. Sukajaya, Sabang.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Hendrik Widyo Prasetyo.
Pangkat, NRP : Pratu, 537239.
J a b a t a n : Taperawat Dokkes Rumkit.
K e s a t u a n : Lanud Iswahjudi.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pencol, RT 10/04, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan.

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Eko Purnomo.
Pangkat, NRP : Pratu, 534844.
J a b a t a n : Tamonrad Senkom.
K e s a t u a n : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 Mei 1985.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis putusan : putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Terdakwa V :

Nama lengkap : Syaipul Pitriadi.
Pangkat, NRP : Pratu, 534808.
Jabatan : Tamudi Siops Denma .
Kesatuan : Koopsau I.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 31 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gandoang Griya Permata Sari, Blok A-1 No.8, Cileungsi, Bogor.

Terdakwa VI :

Nama lengkap : Jaka Andrian Agustiadi.
Pangkat, NRP : Pratu, 537719.
Jabatan : Taadsiminpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 20 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU, Barak VI No.02, Lanud Palembang.

Terdakwa VII :

Nama lengkap : Riyanto.
Pangkat, NRP : Pratu, 537231.
Jabatan : Takes Sikes.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 27 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Rumah Sakit, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Terdakwa VIII :

Nama lengkap : Faisal.
Pangkat, NRP : Prada, 539735.
Jabatan : Tamonrad Senkom.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Kotacane, 1 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Terdakwa IX :

Nama lengkap : Muhamad Muhron.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, SRP, mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Takes Sikes.
K e s a t u a n : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : gresik, 19 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Rumah Sakit, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca berkas perkara dari Satpom Lanud Maimun Saleh Nomor POM-401/A/IDIK-02/XI/2013/MUS tanggal 30 Nopember 2013.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Maimun Saleh selaku Papera Nomor Kep/1/Pera/II/2014 tanggal 5 Februari 2014, Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor Kep/04/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor Kep/25/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
- 2 Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51-K/AU/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/94-K/PM I-01/AU/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/94-K/PM I-01/AU/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51-K/AU/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Terdakwa III : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Terdakwa IV : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa V : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa VI : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa VII : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa VIII : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa IX : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Prada Qurnia Siagian, NRP 540942, Tajuru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh, Sabang.
- 2 1 (satu) lembar resume medis dari kepala Kesehatan Lanud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Prada Qurnia Siagian.
- 3 2 (dua) lembar resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165, Banda Aceh, atas nama Prada Qurnia Siagian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, ke depan berusaha untuk lebih baik, sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dan para Saksi korban beserta keluarganya dan saat ini sudah terjalin hubungan baik antara para Terdakwa dan para Saksi korban serta adanya permohonan keringanan hukuman dari Papera oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di samping kantor Senkom, Lanud Maimun Saleh Sabang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 40 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548, dilanjutkan dengan Sejursarta Jurkom Angkatan I di Lanud Sulaiman Bandung, setelah tamat ditempatkan di Lanud Ranai. Pada bulan Juli tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Tajurkom Senkom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 532268, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan XI di Lanud Sulaiman Bandung, setelah tamat ditempatkan di Rumah sakit umum pusat TNI AU. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Jayapura dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh, Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka Jabatan Sikes.
- c. Bahwa Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata Angkatan 55 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537239, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan XVII di Lanud Sulaiman, Bandung, setelah tamat ditempatkan di Rumah sakit dr. M. Salamun Diskesau Bandung. Pada bulan September tahun 2009 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada bulan Mei tahun 2013 dimutasikan ke Rumkit Iswahjudi dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Taperawat Dokkes Rumkit, Lanud Iswahjudi, Magetan.
- d. Bahwa Terdakwa IV menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan 2 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534844, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad Angkatan VII di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, setelah tamat ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tamonrad Senkom.
- e. Bahwa Terdakwa V menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 52 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534808, dilanjutkan dengan Sejursarta SSM angkatan ke 13 di Lanud Suryadarma, setelah tamat ditempatkan di Denma Mabasau. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Denma Koopsau I dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tapengemudi Siops.
- f. Bahwa Terdakwa VI menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537719, dilanjutkan dengan Sejursarta adminpers angkatan XIV, setelah tamat ditempatkan di Lanud Maimun Saleh Sabang. Pada tahun 2013 dimutasikan ke Lanud Palembang dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Taadminpers Siminpers, Dispers.
- g. Bahwa Terdakwa VII menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK angkatan 5 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537231, dilanjutkan dengan Sejursarta kesehatan angkatan VII di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah tamat ditempatkan di Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Takesehatan Sikes.
- h. Bahwa Terdakwa VIII menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan 9 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad angkatan XIII di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah tamat ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada Jabatan Tamonrad Senkom.
- i. Bahwa Terdakwa IX menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan 9 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 539848, dilanjutkan dengan Sejursarta Kes angkatan XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah tamat ditempatkan di Rumah Sakit dr. Salamun Lanud Husen Sastra Negara di Bandung. Pada bulan Oktober 2011 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada Jabatan Takesehatan Sikes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. ~~Batas pada mahkamahagung.go.id~~ Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIB, para Terdakwa Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa I), Praka Prio Subekti (Terdakwa II), Pratu Eko Purnomo (Terdakwa III), Pratu Syaipul Pitriadi (Terdakwa IV), Pratu Hendri Widyo Prsetyo Utomo (Terdakwa V), Pratu Riyanto (Terdakwa VI), Pratu Jaka Andrian Agustiadi (Terdakwa VII), Prada Muhamad Muhron (Terdakwa VIII) dan Prada Faisal (Terdakwa IX) melaksanakan kegiatan orientasi/pembinaan terhadap Prada Qurnia Siagian (Saksi I), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi II), Prada Rudiyanto (Saksi III) dan Prada Juni Sutanto (Saksi IV).

k. Bahwa para Terdakwa melaksanakan kegiatan orientasi/pembinaan terhadap Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV bertempat di samping kantor Senkom, Lanud Maimun Saleh, Sabang, dengan posisi para Saksi berbaris dengan sikap sempurna dan tanpa menggunakan baju menghadap kearah kantor Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan arahan kepada para Saksi tentang kehidupan sebagai anggota TNI AU dan etika/sikap terhadap atasan, lalu Terdakwa I memukul Saksi I pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, memukul Saksi II pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, memukul Saksi III pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi IV pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

m. Bahwa Terdakwa II memberikan pengarahan kepada para Saksi, lalu Terdakwa II menepuk/memukul pada bagian pundak Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dengan menggunakan tangan kanan terbuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sambil Terdakwa II mengatakan "Kalau dinas disini, jangan membuat masalah dan kalau dinas ikuti aturan saja, pasti enak".

n. Bahwa Terdakwa III memberikan pengarahan kepada para Saksi, kemudian Terdakwa III menepuk/memukul punggung Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV menggunakan tangan kanan terbuka dan tangan kiri terbuka masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

o. Bahwa Terdakwa IV memberikan pengarahan dan bertanya kepada para Saksi dan karena para Saksi tidak bisa menjawab pertanyaan yang Terdakwa IV ajukan, lalu Terdakwa IV melakukan pemukulan pada bagian perut Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, memukul pada bagian perut Saksi II sebanyak 1 (satu) kali, memukul pada bagian perut Saksi III sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pada bagian perut Saksi IV sebanyak 1 (satu) kali.

p. Bahwa Terdakwa V memberikan pengarahan kepada para Saksi lalu bertanya kepada Saksi I "Apakah benar kemarin kamu ditelepon oleh Saksi III dan kenapa kamu tidak ada respon, kalau letting kamu mati di jalan gimana?", Saksi I menjawab "Siap, tidak ada telepon dari Saksi III, lalu Terdakwa V emosi, kemudian Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, lalu Terdakwa V memukul pada bagian perut Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

q. Bahwa Terdakwa VI memberikan pengarahan kepada para Saksi, Terdakwa VI mendengar bahwa antara para Saksi tidak ada kekompakan, kemudian Terdakwa VI melakukan pemukulan pada bagian perut Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 6 (enam) kali.

r. Bahwa Terdakwa VII memberikan pengarahan kepada para Saksi, kemudian Terdakwa VII memukul pada bagian perut Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

s. Bahwa Terdakwa VIII memberikan pengarahan kepada para Saksi, lalu Terdakwa VIII bertanya kepada para Saksi, karena para Saksi tidak bisa menjawab, lalu Terdakwa VIII memukul



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada putusan perampokan, saksi I, saksi II, saksi III dan Saksi IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

t. Bahwa Terdakwa IX memberikan pengarahannya kepada para Saksi, lalu Terdakwa IX bertanya kepada para Saksi, karena para Saksi tidak bisa menjawab, lalu Terdakwa IX memukul Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

u. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi I mengalami sakit di bagian dada, sesak nafas dan memar di bagian perut, Saksi II mengalami sakit/perih dan memar di bagian perut, Saksi III mengalami sakit pada bagian perut dan luka memar pada bagian perut dan Saksi IV mengalami sakit dan memar di bagian perut, namun tidak menghalangi para Saksi untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Kecuali Saksi I sempat di rawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011.

v. Bahwa pada bulan Desember 2011 bertempat di Cyber Café, Jalan Pantai Kasih Tengger, Kota Atas, Kec. Sukakarya, Sabang, yang dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh, Sabang, para Terdakwa telah meminta maaf /berdamai secara kekeluargaan dengan Saksi I dengan surat pernyataan damai tertanggal 27 Agustus 2013.

w. Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap para Saksi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIB pada saat melaksanakan kegiatan orientasi di samping kantor Senkom, Lanud Maimun Saleh, Sabang, semata-mata hanya untuk pembinaan sebagai seorang prajurit TNI AU di Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan merasa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di sidang para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kapten Sus Romiduk Gurning, S.H. NRP. 535926 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Maimun Saleh selaku Papera Nomor Sprin/95/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Surat Kuasa khusus dari para Terdakwa tanggal 15 Juni 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Qurnia Siagian.

Pangkat, NRP : Prada, 540942.

Jabatan : Tajuru Foto.

Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.

Tempat tanggal lahir : Sabang, 3 Maret 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Gelatik, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sejak bulan Desember 2011 di Lanud Maimun Saleh, Sabang dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi berada di Mess untuk istirahat, Saksi dan tiga orang letingnya yaitu Prada Rudiyanto (Saksi-2), Prada Ron Adi Rimoyo (Saksi-3) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) diperintahkan oleh Pratu Jaka Andrian (Terdakwa-VI) untuk berkumpul di kantor Senkom, Lanud Maimun Saleh, Sabang.
 - 3 Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke kantor Senkom dengan berjalan kaki, setibanya di kantor Senkom sudah ada para Terdakwa menunggu, kemudian Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV) memerintahkan Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk berbaris di samping kantor Senkom kemudian semua diperintahkan membuka baju.
 - 4 Bahwa kemudian Terdakwa-IV memberikan pengarahannya kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-IV memukul Saksi dengan menggunakan tangan di bagian dada dan perut sebanyak 6 (enam) kali dan menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa-I) memukul Saksi di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, Pratu Syaipul Pitriadi (Terdakwa-V) memukul Saksi di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi terjatuh lalu dibangunkan oleh Pratu Hendri Widyo Prasetyo (Terdakwa-III).
 - 5 Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 disuruh memakai baju kmebali kemudian para Terdakwa mengajak duduk di samping kantor Senkom bersama dengan para Terdakwa dan diberi minum air Aqua dan makan pisang sambil diberikan arahan tentang etika dan cara bergaul dengan senior dan junior oleh para Terdakwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan Saksi yang lain pulang istirahat di Mes Gelatik.
 - 6 Bahwa Saksi merasa sakit di bagian dada/agak sesak untuk bernafas dan perut memar dan sebelum tidur, Terdakwa-VI masuk ke kamar Saksi memberitahukan besok kumpul lagi dan menyuruh Saksi untuk tidur.
 - 7 Bahwa Sekira pukul 03.00 WIB Saksi keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi, sekira pukul 04.00 WIB Saksi kabur dari Mess menuju ujung landasan melewati kamar mandi mess pergi ke Mako, selanjutnya pergi ke bandara sipil terus ke ujung landasan 10 (One Zero), kemudian melompat pagar di ujung landasan setinggi 2 (dua) meter.
 - 8 Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan kawan Saksi atas nama Sdr. Dekdi (nama panggilan) kemudian Saksi dan Sdr. Dekdi pulang ke rumah Sdr. Dekdi untuk istirahat/menenangkan diri, sekira pukul 05.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Dekdi pergi ke Asrama Kodim di Ie Meulee, sekira pukul 06.00 WIB Saksi dijemput oleh abang sepupunya Sdr. Mulyadi kemudian saksi dibawa ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dibawa sakit umum Sabang untuk berobat.
 - 9 Bahwa sejak hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 Saksi dirawat di RSUD Sabang, Saksi mengalami trauma dan tidak mau mengingat kejadian pemukulan tersebut, sehingga bapak Saksi minta ijin kepada Danlanud Maimun Saleh untuk istirahat/berobat namun Saksi masih dapat beraktifitas sehari-hari.
 - 10 Bahwa atas kejadian pemukulan para Terdakwa kepada Saksi dan para Saksi yang lain, Saksi mengetahui Danlanud Maimun Saleh Sabang telah memberikan tindakan disiplin kepada para Terdakwa berupa melakukan pangkas rambut gundul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung dan bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

- 11 Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa tahun 2013 bertempat di Jack café Kota Atas Sabang, Saksi dan para Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan yang dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang dan Saksi pada saat itu sampai dengan sekarang telah memaafkan para Terdakwa secara lahir dan batin.
- 12 Bahwa pada saat persidangan perkara ini, Saksi dalam kedinasan hubungan dengan para Terdakwa sudah baik dan tidak ada lagi dendam diantara Saksi dan para Terdakwa dan harapan Saksi agar para Terdakwa tidak dihukum apapun karena Saksi sudah memaafkan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rudianto.

Pangkat, NRP : Prada, 540809.

Jabatan : Tasubsiang Disops.

Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.

Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 16 Mei 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : I s l a m.

Tempat tinggal : Mess Gelatik, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan September tahun 2011 di Lanud Maimun Saleh Sabang, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Prada Ron Adi Rismoyo (Saksi-3), Prada Qurnia Siagian (Saksi-1) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) dari Mess Gelatik pergi ke kantor Senkom Lanud Maimun Saleh, sesampainya di kantor Senkom bertemu dengan para Terdakwa dan langsung diperintahkan untuk berbaris di sebelah kanan kantor Senkom sambil disuruh membuka baju.
- 3 Bahwa selanjutnya Pratu Jaka (Terdakwa-VI) memberikan arahan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 yang intinya supaya tidak elek-elekan atau malas-malasan dinas di Lanud Maimun Saleh, Terdakwa-VI menyuruh Saksi, Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4 mengingat nama-nama senior dan Perwira Lanud Maimun Saleh, pada saat Saksi-3 ditanya nama salah seorang Perwira dan tidak bisa menjawab, Terdakwa-VI langsung memukul Saksi-3 pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- 4 Bahwa selanjutnya Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV) memberikan arahan kepada Saksi dan para Saksi yang lain, intinya supaya respek terhadap senior atau atasan, jangan elek-elekan atau malas-malasan dalam melaksanakan dinas sehari-hari di Lanud Maimun Saleh, kemudian Terdakwa-IV memerintahkan Saksi dan para Saksi yang lain melepaskan baju, kemudian diberikan pertanyaan tentang nama-nama Perwira, karena Saksi tidak bisa menjawab, maka Saksi dipukul pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan (Terdakwa-I) memberi arahan kepada Saksi dan para Saksi yang lain, intinya agar tidak elek-elekan atau tidak malas-malasan pada saat korve dan tidak main watak kalau dinas di Lanud Maimun Saleh serta respek terhadap atasan atau senior kemudian Terdakwa-I memukul Saksi dan para Saksi yang lain pada bagian perut dan Saksi mengalami sakit/perih dan memaar di bagian perut.

6 Bahwa selanjutnya Prada Faisal (Terdakwa-VIII) memberi arahan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 yang intinya agar tidak elek-elekan atau tidak malas-malasan dinas di Lanud Maimun Saleh serta respek terhadap atasan atau senior, serta supaya menghawal nama-nama perwira dan senior Tamtama agar pada saat piket di pos Viktor atau piket Lanud sebagai pencatat absensi tidak mengalami kesulitan, Terdakwa-VIII bertanya kepada Saksi-3 nama salah satu perwira, karena tidak bisa menjawab Terdakwa-VIII memukul Saksi dan Saksi yang lain pada bagian perut masing-masing 2 (dua) kali, selanjutnya diperintahkan untuk memakai baju kembali kemudian Saksi dan Saksi yang lain duduk dengan para Terdakwa sambil ngobrol dan minum air aqua serta makan buah pisang dan pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan Saksi yang lain kembali ke Mess Gelatik untuk istirahat.

7 Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut para Terdakwa oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang telah memberikan tindakan disiplin kepada para Terdakwa berupa melakukan pangkas rambut gundul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung dan bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

8 Bahwa pada saat persidangan ini hubungan antara Saksi dan para Saksi yang lain dengan para Terdakwa sudah baik dan tidak ada lagi yang saling dendam semuanya sudah menyadari kesalahan masing-masing dan harapan Saksi para Terdakwa tidak dihukum karena sejak awal Saksi tidak mempermasalahkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ron Adi Rismoyo.

Pangkat, NRP : Prada, 540925.

Jabatan : Tafasint Dislog.

Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.

Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 Mei 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Gelatik, Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada sekira awal bulan Oktober tahun 2011 di Lanud Maimun Saleh, Sabang dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh Pratu Jaka (Terdakwa-VI) agar Saksi, Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Rudyanto (Saksi-2) dan Prada Juni (Saksi-4) nanti malam selesai sholat Isya kumpul di kantor Senkom Lanud Maimun Saleh.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah para Terdakwa dan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 berjalan kaki pergi ke kantor Senkom Lanud Maimun Saleh, sesampainya di kantor Senkom bertemu dengan para Terdakwa, lalu Saksi dan para Saksi diperintahkan untuk berbaris berjajar di sebelah kanan menghadap kantor Senkom dan diperintahkan untuk membuka baju oleh Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV).

4. Bahwa para Terdakwa menanyakan nama-nama senior di Lanud Maimun Saleh dari Danlanud sampai Tamtama secara bergantian dan apabila tidak bisa menjawab maka para Terdakwa langsung memukul bagian perut Saksi dan para Saksi lainnya secara bergantian sambil memberikan arahan yang pada intinya kalau dinas di Lanud Maimun Saleh harus respek terhadap senior, jangan macam-macam, harus mengikuti aturan, jangan elek-elekan atau malas-malasan.

5. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 yaitu Terdakwa-IV melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, Kopda Rizal (Terdakwa-I) 3 (tiga) kali, Terdakwa-VI sebanyak 3 (tiga) kali, Praka Priyo (Terdakwa-II) sebanyak 3 (tiga) kali, Pratu Saipul (Terdakwa-V) sebanyak 3 (tiga) kali, Pratu Hendrik (Terdakwa-III) sebanyak 3 (tiga) kali, Pratu Riyanto (Terdakwa-VII) sebanyak 3 (tiga) kali, Prada Muhron (Terdakwa-IX) sebanyak 3 (tiga) kali dan Prada Faisal (Terdakwa-VIII) sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan para Saksi yang lain dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian perut, setelah selesai dipukul Saksi merasakan sakit pada bagian perut dan luka memar pada bagian perut.

7. Bahwa setelah para Terdakwa melakukan pemukulan Saksi dan para Saksi yang lain diperintahkan untuk memakai baju kembali kemudian duduk-duduk di teras kantor Senkom sambil bercerita dengan para Terdakwa sambil minum aqua dan makan pisang, sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan tiga orang Saksi lainnya kembali ke Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh Sabang untuk istirahat.

8. Bahwa atas kejadian pemukulan para Terdakwa kepada Saksi dan para Saksi yang lain, Danlanud Maimun Saleh Sabang telah memberikan tindakan disiplin kepada para Terdakwa berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung dan bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

9. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mempermasalahakan dan saat ini tidak ada lagi rasa dendam, sudah saling memaafkan sehingga Saksi berharap agar para Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Juni Sutanto.

Pangkat, NRP : Prada, 540630.

Jabatan : Taangkutan Disops.

Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.

Tempat tanggal lahir : Bantul, 7 Juni 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : I s l a m.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat putusan: Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada sekira bulan Oktober tahun 2011 di Lanud Maimun Saleh, Sabang dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos Viktor (pos jaga pangkalan) sebagai Tamtama jaga, sekira pukul 20.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Pratu Jaka Andrian (Terdakwa-VI) untuk kumpul di kantor Senkom.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Rismoyo (Saksi-3) dan Prada Rudyanto (Saksi-2) pergi ke kantor Senkom dengan berjalan kaki, sesampainya di kantor Senkom Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa-IV untuk berbaris di samping kantor Senkom sambil diperintahkan buka baju.
- 4 Bahwa kemudian Saksi dan para Saksi lainnya diberi arahan kemudian diberikan tindakan berupa pemukulan oleh Terdakwa-IV dan oleh para Terdakwa lainnya dengan tangan kanan mengepal di bagian perut Saksi sebanyak 6 (enam) kali, demikian juga dengan para Saksi lainnya diberi tindakan pukulan oleh Terdakwa-IV dibagian perut dan Saksi mengalami sakit dan memar di bagian perut.
- 5 Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi diperintahkan untuk kembali ke pos jaga pangkalan oleh perwira jaga dengan diantar oleh Pratu Hendrik Widy Prasetyo (Terdakwa-III) dengan menggunakan sepeda motor.
- 6 Bahwa atas kejadian pemukulan para Terdakwa kepada Saksi dan para Saksi yang lain, Danlanud Maimun Saleh Sabang telah memberikan tindakan disiplin kepada para Terdakwa berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung dan bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 7 Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mempermasalahkan dan yang mempermasalahkan hanya Saksi-1 dan saat ini antara para Saksi dan para Terdakwa telah terjalin hubungan baik, tidak ada lagi saling dendam sehingga harapan Saksi para Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 40 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548, dilanjutkan dengan Sejursarta Jurkom Angkatan I di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai pada tahun 2002 ditempatkan di Lanud Ranai, pada bulan Juli tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Jabatan Tajurkom Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke Pangkalan TNI AU Maimun Saleh memindahkan sapi milik Terdakwa disekitar Runway ke belakang kantor Senkom, setibanya di depan kantor Senkom melihat di samping kantor Senkom ada beberapa anggota sedang memberikan arahan kepada 4 (empat) orang anggota baru yaitu Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Rudianto (Saksi-2), Prada Roni Adi Rismoyo (Saksi-3) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) dengan posisi baju terbuka dan berbaris menghadap kantor Senkom.

- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Senkom dan duduk mendengarkan arahan yang diberikan oleh senior kepada juniornya, Terdakwa mendengar ada perselisihan pendapat antara Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat keduanya sedang berada di Banda Aceh.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa berdiri mencoba membantu memecahkan masalah tersebut namun pada saat Terdakwa bertanya pada keduanya dan jawabannya berbelit-belit sehingga Terdakwa memberikan tindakan pemukulan ke arah perut Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali dan sebelum Terdakwa memberi tindakan pemukulan terhadap anggota baru tersebut Terdakwa menyuruh untuk menarik nafas terlebih dahulu.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai anggota TNI dan etika terhadap Senior/atasan dan Terdakwa menanyakan kepada mereka berempat apakah ada yang sakit atau dendam, mereka menjawab tidak.
- 6 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk membina junior agar bisa kompak dalam melaksanakan tugas dan mempunyai disiplin yang tinggi.
- 7 Bahwa atas kejadian tersebut Danlanud Maimun Saleh Sabang memberikan tindakan disiplin kepada Terdakwa dan para Terdakwa yang lain berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 8 Bahwa kemudian bertempat di Cyber Café, Jalan Pantai Kasih Tengger, Kota Atas, Kec. Sukakarya Sabang, dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang para Terdakwa meminta maaf kepada Prada Qurnia Siagian dan Prada Qurnia Siagian sudah memaafkannya sedangkan para Saksi yang lain tidak mempermasalahkan.
- 9 Bahwa pada saat ini hubungan antara para Terdakwa dan para Saksi sudah baik dan sudah saling memaafkan dan dalam kedinasan sudah berjalan baik.

Terdakwa-II :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 532268, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan XI di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit umum pusat TNI AU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Jayapura dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif dengan pangkat Praka Jabatan Sikes, Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memindahkan sapi milik Terdakwa dari belakang Mess Elang ke arah Hanggar, pada saat Terdakwa sampai di depan antor Senkom melihat banyak anggota berkumpul kemudian Terdakwa mampir dan duduk bersama Pratu Eko Purnomo dan Pratu Saipul



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: "Gidacara apa, Ko?" Pratu Eko Purnomo menjawab "Biasa bang, Orientasi/pembinaan para junior/anggota baru", dan Terdakwa melihat para senior/Terdakwa memberikan arahan kepada junior dan sesekali memberikan tindakan pemukulan dibagian perut.

- 3 Bahwa pada saat Prada Faisal memberikan arahan kepada junior, Terdakwa memegang pundak Prada Qurnia Siagian dari belakang dan mengatakan "Kalau dinas disini, jangan membuat masalah dan dinas ikuti aturan saja, pasti enak".
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk membina junior agar baik dalam menjalankan tugasnya dan kompak sesama leting.
- 5 Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) anggota lainnya mendapat sanksi tindakan disiplin selama satu bulan yaitu pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 6 Bahwa bertempat di Cyber Café, Jalan Pantai Kasih Tengger, Kota Atas, Kec. Sukakarya, Sabang, dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang para Terdakwa meminta maaf kepada Prada Qurnia Siagian dan Prada Qurnia Siagian sudah memaafkannya.

Terdakwa-III :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata Angkatan 55 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537239, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan 17 di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit dr. M. Salamun Diskesau Bandung, pada bulan September tahun 2009 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada bulan Mei tahun 2013 dimutasikan ke Rumkit Iswahjudi dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Taperawat Dokkes Rumkit Lanud Iswahjudi Magetan.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pulang ke Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh, ternyata tidak ada orang, sehingga Terdakwa datang ke pos jaga Lanud untuk main Internet, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bertanya kepada Serka Supriyono dimana posisi anggota yang tinggal di Mess, Serka Supriyono mengatakan sudah pergi ke kantor Senkom Lanud Maimun Saleh, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Senkom tersebut.
- 3 Bahwa setibanya Terdakwa di kantor Senkom melihat banyak anggota sedang melakukan pembinaan terhadap para Saksi yaitu Prada Juni Sutanto (Saksi-4), Prada Rudyanto (Saksi-2), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3) dan Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa ikut bergabung.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan/pembinaan terhadap para Saksi dengan cara menepuk punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka.
- 5 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya untuk melakukan pembinaan tidak ada tujuan untuk menyakiti apalagi mencelakakan para Saksi.
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut Danlanud Maimun Saleh Sabang memberikan tindakan disiplin kepada Terdakwa dan para Terdakwa lainnya berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung bagi yang tugas



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

7 Bahwa bertempat di Cyber Café, Jalan Pantai Kasih Tengger, Kota Atas, Kec. Sukakarya, Sabang, dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang para Terdakwa meminta maaf kepada Prada Qurnia Siagian dan Prada Qurnia Siagian sudah memaafkannya.

Terdakwa-IV :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan II di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534844, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad Angkatan VII di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh Sabang, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tamonrad Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.

2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang melaksanakan piket di kantor Senkom, Terdakwa melihat Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3), Prada Rudyanto (Saksi-2) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) diberikan arahan oleh Pratu Jaka Andrian (Terdakwa-VI), Pratu Rianto (Terdakwa-VII) dan Prada M.Muhron (Terdakwa-IX), Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-VI "Ada acara apa ini ?" dijawab "Lagi pengenalan kantor-kantor di Lanud Bang kepada anggota baru".

3 Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan 8 Terdakwa lainnya membariskan para Saksi, kemudian Terdakwa memberikan arahan dan beberapa pertanyaan dan seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para Saksi maka Terdakwa akan memberikan tindakan pemukulan di bagian perut.

4 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pembinaan terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali.

5 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada para Saksi agar para Saksi mempunyai disiplin yang baik dan kompak satu teling.

6 Bahwa pada bulan Desember 2011 bertempat di Cyber Cafe, Jalan Pantai Kasih Tengger Kota Atas Kec. Sukakarya Sabang, dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang para Terdakwa meminta maaf kepada Prada Qurnia Siagian dan keluarganya dan sudah dimaafkan sedangkan kepada para Saksi yang lain tidak merasa keberatan atas kejadian tersebut.

7 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diberikan tindakan disiplin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung, bagi yang tugas jaga, tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

8 Bahwa hubungan antara para Terdakwa dan para Saksi baik secara kedinasan dan pribadi sudah berjalan baik dan tidak ada lagi saling dendam, semua tugas kedinasan sudah berjalan lancar.

Terdakwa-V :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2015/Pradiprjurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534808, dilanjutkan dengan Sejursarta SSM angkatan ke 13 di Lanud Suryadarma, setelah selesai ditempatkan di Denma Mabasau, pada tahun 2010 di mutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Denma Koopsau I dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Tapengemudi Siops, Denma Koopsau I.

- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berniat meminta obat ke rumkit Lanud Maimun Saleh, namun di Rumkit tidak ada orang yang standby, Terdakwa menghubungi Pratu Irvan namun sedang piket di kediaman Danlanud Mus, kemudian Terdakwa menghubungi Prada Rudyanto menanyakan posisinya, Prada Rudyanto menjawab sedang berada di Senkom bersama senior-senior dalam rangka orientasi Satker.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Senkom Lanud Mus dan bertemu dengan Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa-I), Praka Prio Subekti (Terdakwa-II), Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV), Pratu Hendrik Widyo Prasetyo (Terdakwa-III), Pratu Riyanto (Terdakwa-VII), Praka Andrian, Prada Faisal (Terdakwa-VIII) dan Prada M. Muhron (Terdakwa-IX) sedang memberikan arahan terhadap Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3), Prada Rudyanto (Saksi-2) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) tentang etika dan cara bergaul dengan senior maupun pengenalan perkantoran/ kedinasan.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Apakah benar kamu sudah telepon Prada Qurnia Siagian pada saat kesulitan di Banda Aceh ?", Saksi-2 menjawab "Siap, sudah tetapi tidak diangkat oleh Prada Qurnia Siagian, suaranya tidak jelas dan saya coba berulang-ulang telepon tetap masih tidak jelas serta tidak ada respon dari Prada Qurnia Siagian".
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kemarin kamu ditelepon sama Prada Rudyanto dan kenapa kamu tidak ada respon, kalau letting kamu mati di jalan gimana ?", Saksi-1 menjawab "Siap, tidak ada telepon dari Prada Rudyanto", karena Saksi-1 tidak mengakuinya dan jawaban keduanya berbeda, Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali dan Terdakwa pukul bagian perut 2 (dua) kali.
- 6 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada para Saksi hanya untuk pembinaan agar para Saksi respek dan tidak malas malasan dalam melaksanakan dinas.
- 7 Bahwa Terdakwa setelah memberi pengarahan pergi ke kedai kopi membeli 3 (tiga) botol Aqua untuk para Saksi, sekira pukul 22.15 Terdakwa pulang ke kediaman Danlanud Mus.
- 8 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya ingin menanamkan jiwa korsa terhadap lettignya dan Saksi-1 mengalami memar dan keram pada bagian perut dan pada tanggal 10 Desember 2011 Saksi-1 dirawat di RSUD Sabang.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diberikan tindakan disiplin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung, bagi yang tugas jaga, tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Mahkamah Agung RI tidakwa dan para Saksi baik secara kedinasan dan pribadi sudah berjalan baik dan tidak ada lagi saling dendam, semua tugas kedinasan sudah berjalan lancar.

Terdakwa-VI :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537719, dilanjutkan dengan Sejursarta adminpers angkatan XIV, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, pada tahun 2013 di mutasikan ke Lanud Palembang dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Taadminpers Siminpers Dispers Lanud Palembang.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Eko Purnomo (Saksi-IV) yang isinya merapat ke kantor Senkom, sesampainya Terdakwa di kantor Senkom sudah ada Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa-I), Praka Prio Subekti (Terdakwa-II), Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV), Pratu Hendrik Widyono (Terdakwa-III), Pratu Riyanto (Terdakwa-VII), Praka Andrian A, Prada Faisal (Terdakwa-VIII) dan Prada M. Muhron (Terdakwa-IX) dan Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3), Prada Rudyanto (Saksi-2), Prada Juni Sutanto (Saksi-4), Saksi-2 bercerita bahwa ia telah ditelantarkan oleh Saksi-1 di Banda Aceh, karena Saksi-2 kehabisan bekal di Banda Aceh, akan tetapi Saksi-1 mengatakan dia tidak berada di Banda Aceh, sedangkan sepengetahuan Saksi-2, Saksi-1 sedang berada di Banda Aceh.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, pada saat itu posisi para Saksi tersebut dalam keadaan berdiri sikap sempurna dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk membina junior supaya kompak.
- 4 Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa lainnya menanyakan kondisi ke empat juniornya ada yang sakit ngak dan para Saksi menjawab tidak ada yang sakit dan sekira pukul 24.00 WIB para Saksi pulang ke mess untuk istirahat, sedangkan Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa untuk buang air besar, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa teringat Saksi-1 dan setelah Terdakwa cek di toilet mess yang ada di kantor Lanud MUS, Saksi-1 tidak ditemukan.
- 5 Bahwa setelah pejabat Lanud MUS berupaya mencari keberadaan Saksi-1 dan Kakum Lanud MUS mengetahui bahwa Saksi-1 sedang dirawat di RSUD Sabang, karena Saksi-1 mengalami trauma abdomen.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diberikan tindakan disiplin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung, bagi yang tugas jaga, tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 7 Bahwa sekira 2 (dua) bulan setelah kejadian pemukulan tersebut para Terdakwa dan Saksi-1 sudah memaafkan yang diprakarsai oleh Danlanud MUS dan sampai saat ini sudah tidak ada saling dendam, sudah melaksanakan tugas di kesatuan dengan baik.

Terdakwa-VII :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pada pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di kantor Senkom dan melihat banyak senior-senior sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa bergabung.

- 3 Bahwa kemudian Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV) dan Pratu Syaiful Pitriadi (Terdakwa-V) memerintahkan Terdakwa dan Prada M. Muhron (Terdakwa-IX) agar Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3), Prada Rudiyanto (Saksi-2) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) berbaris di samping kantor Senkom, Terdakwa dan Terdakwa-IX baris berdua agak terpisah dengan para Saksi, kemudian Terdakwa-IV dan Terdakwa-V memberikan arahan kepada para Saksi dan sesekali memberikan arahan kepada Terdakwa dan Terdakwa-IX, seandainya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para Saksi, maka Terdakwa berdua yang dipukul pada bagian perut.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa diberi perintah untuk memberikan pengarahan kepada keempat Saksi, Terdakwa memberikan pertanyaan kepada para Saksi dan seandainya tidak bisa dijawab, Terdakwa memberikan tindakan pemukulan kepada para Saksi sebanyak 2 (dua) kali tiap-tiap Saksi di bagian perut, namun Terdakwa melakukan pemukulan hanya sebatas pembinaan bukan untuk menyakiti atau tidak memukul sekuat tenaga dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pulang ke mess masing-masing.
- 5 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada para Saksi hanya untuk melakukan pembinaan agar para Saksi mempunyai disiplin dan kekompakan dalam melaksanakan tugas.
- 6 Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diberikan tindakan disiplin berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin, selama hukuman berlangsung bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 7 Bahwa pada saat ini hubungan para Terdakwa dan para Saksi sudah baik dan tidak ada lagi dendam, masing-masing setiap saat sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sudah saling memaafkan.

Terdakwa-IX :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan CIX di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Kes angkatan XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Rumah Sakit dr. Salamun lanud Husen Sastra Negara di Bandung, pada bulan Oktober 2011 di mutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif dengan pangkat Prada Jabatan Takeehatan Sikes Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa sedang duduk di mess lanud Mus, kemudian datang Pratu Jaka Andrian (Terdakwa-VI) mengajak Terdakwa ke kantor Senkom, setibanya di kantor Senkom Terdakwa melihat sudah ada para Terdakwa yang lain dan para Saksi sedang duduk di depan kantor Senkom dan Terdakwa ikut bergabung.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa, Prada Faisal (Terdakwa-VIII) dan Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Ron Adi Riswoyo (Saksi-3), Prada Rudiyanto (Saksi-2) dan Prada Juni Sutanto Saksi-4), diperintahkan berbaris di samping kantor Senkom dengan posisi menghadap kantor Senkom, Terdakwa dan Terdakwa-VIII berbaris terpisah dengan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selanjutnya Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa-1), Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV) dan Pratu Saepul Pitriadi (Terdakwa-V) memberi arahan secara bergantian kepada Terdakwa, Terdakwa-VIII dan para Saksi, apabila para Saksi diberi pertanyaan tidak bisa menjawab maka Terdakwa dan Terdakwa-VIII yang dipukul oleh para Terdakwa lainnya, setelah satu jam para Terdakwa lain memberikan pengarahan/ pembinaan, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada para Saksi selaku junior.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan dan pembinaan kepada 4 (empat) Saksi dan apabila diberi pertanyaan tidak bisa dijawab, Terdakwa memberikan tindakan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali pukulan pada bagian perut.
- 6 Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah semata-mata hanya untuk melakukan pembinaan agar para Saksi kompak dan mempunyai disiplin yang tinggi.
- 7 Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diberikan tindakan disiplin berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung, bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 8 Bahwa pada saat acara makan-makan di Cyber Café di Jalan Pantai Kasih Tengger Kota Atas Kec. Sukakarya Sabang yang dipimpin oleh Danlanud Maimun Saleh Sabang para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta keluarganya dan pada saat itu Saksi-1 dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa dan para Terdakwa yang lain.
- 9 Bahwa pada saat ini hubungan antara para Terdakwa dan para Saksi sudah baik dan sudah saling memaafkan, tidak ada lagi dendam dan sudah melaksanakan tugas masing-masing sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Saksi Prada Qurnia Siagian, NRP 540942, Tajuru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh, Sabang yang berkesimpulan akibat perbuatan pemukulan dari para Terdakwa, Saksi Qurnia Siagian mengalami benturan di perut dan dada, sempat dirawat inap di RSUD Sabang namun masih dapat beraktifitas fisik ringan.
- 2 1 (satu) lembar Resume Medis dari Kepala Kesehatan lanud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Saksi Prada Qurnia Siagian berkesimpulan bahwa Saksi Qurnia Siagian diagnosa akhir trauma tumpul abdomen dengan tidak ditemukan tanda kegawatan, istirahat selama tiga hari namun dapat beraktifitas ringan.
- 3 2 (dua) lembar resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165, Banda Aceh, atas nama Prada Qurnia Siagian yang berkesimpulan Saksi Qurnia Siagian dalam pemeriksaan fisik secara umum baik, Saksi hanya mengalami cemas dan takut dan tidak jelas hubungan antara adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada dengan keluhan yang disampaikan oleh Saksi pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat, dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut menyatakan Saksi Qurnia Siagian pada saat terjadi tindak pidana ini mengalami trauma tumpul pada bagian perut tanpa menimbulkan kegawatan dan hanya mengalami kecemasan dan ketakutan, walaupun sempat dirawat inap di rumah sakit namun dapat beraktifitas ringan sehingga Saksi masih dapat melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 40 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548, dilanjutkan dengan Sejursarta Jurkom Angkatan I di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai pada tahun 2002 ditempatkan di Lanud Ranai, pada bulan Juli tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Jabatan Tajurkom Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 532268, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan XI di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit umum pusat TNI AU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Jayapura dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka Jabatan Sikes, Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata Angkatan 55 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537239, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan 17 di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit dr. M. Salamun Diskesau Bandung, pada bulan September tahun 2009 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada bulan Mei tahun 2013 dimutasikan ke Rumkit Iswahjudi dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Taperawat Dokkes Rumkit Lanud Iswahjudi Magetan.
- 4 Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan II di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534844, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad Angkatan VII di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh Sabang, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tamonrad Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 5 Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534808, dilanjutkan dengan Sejursarta SSM angkatan ke 13 di Lanud Suryadarma, setelah selesai ditempatkan di Denma Mabesau, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2009, dan maksimal Agustus 2012 di Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Denma Koopsau I dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Tapengemudi Siops, Denma Koopsau I.
- 6 Bahwa benar Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537719, dilanjutkan dengan Sejursarta adminpers angkatan XIV, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, pada tahun 2013 di mutasikan ke Lanud Palembang dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Taadminpers Siminpers Dispers Lanud Palembang.
- 7 Bahwa benar Terdakwa-VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK angkatan CV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537231, dilanjutkan dengan Sejursarta kesehatan angkatan VII di Skadik 202 lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Takeehatan Sikes Lanud Maimun Saleh.
- 8 Bahwa benar Terdakwa-VIII masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan CIX di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad angkatan XIII di Skadik 202 lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada Jabatan Tamonrad Senkom Lanud Maimun Saleh.
- 9 Bahwa benar Terdakwa-IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan CIX di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Kes angkatan XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Rumah Sakit dr. Salamun lanud Husen Sastra Negara di Bandung, pada bulan Oktober 2011 di mutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada Jabatan Takeehatan Sikes Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 10 Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, sebelum terjadinya perkara ini, para Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara maupun pelanggaran disiplin yang lain, para Terdakwa belum pernah tugas operasi militer.
- 11 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 diberitahu oleh Pratu Jaka (Terdakwa-VI) agar Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Rudyanto (Saksi-2), Prada Ron Adi Rismoyo (Saksi-3) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) nanti malam selesai sholat Isya kumpul di kantor Senkom Lanud Maimun Saleh.
- 12 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB para Saksi berjalan kaki dari Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh pergi ke kantor Senkom Lanud Maimun Saleh, sesampainya di kantor Senkom bertemu dengan para Terdakwa, para Saksi diperintahkan untuk berbaris berjajar di sebelah kanan menghadap kantor Senkom dan diperintahkan masing-masing membuka baju oleh Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV).
- 13 Bahwa benar para Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Saksi secara bergantian yang pada intinya para Saksi harus kompak, loyal kepada atasan, tidak elek-elekan, respek terhadap senior, mengikuti aturan, jangan malas-malasan dan harus mengenal semua atasan mulai dari Danlanud, para dan anggota yang lainnya sampai dengan pangkat yang terendah kemudian secara bergantian para Terdakwa menanyakan nama-nama senior di Lanud Maimun Saleh mulai dari nama Danlanud sampai Tamtama secara bergantian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung.go.id para Terdakwa langsung memukul bagian perut para Saksi secara bergantian sambil melanjutkan pengarahannya.

- 14 Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian terhadap para Saksi yaitu, Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali masing-masing mengenai perut, Terdakwa-II dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing kepada para Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut, Terdakwa-III menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing 3 (tiga) kali mengenai perut, Terdakwa-IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali masing-masing mengenai perut, Terdakwa-V menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali dan Terdakwa pukul bagian perut 2 (dua) kali, Terdakwa-VI melakukan pemukulan para Saksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-VII melakukan pemukulan kepada para Saksi masing-masing satu kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut, Terdakwa-VIII masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-IX masing-masing 2 (dua) kali pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
- 15 Bahwa benar setelah para Terdakwa melakukan pemukulan Saksi dan para Saksi yang lain diperintahkan untuk memakai baju kembali kemudian duduk-duduk di teras kantor Senkom sambil bercerita dengan para Terdakwa sambil minum aqua dan makan pisang, sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan tiga orang Saksi lainnya kembali ke Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh Sabang untuk istirahat.
- 16 Bahwa benar para Terdakwa menyadari perbuatannya dimana apabila seseorang dipukul maka akan merasakan sakit namun para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan hanya untuk melakukan pembinaan, para Terdakwa juga menyadari tidak mempunyai hak untuk menyakitinya orang lain karena perbuatan tersebut melanggar hukum.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Saksi-1 kabur dari Mess menuju ujung landasan melewati kamar mandi mess pergi ke Mako, selanjutnya pergi ke bandara sipil terus ke ujung landasan 10 (One Zero), kemudian melompat pagar di ujung landasan setinggi 2 (dua) meter.
- 14 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan kawannya atas nama Sdr. Dekdi kemudian Saksi dan Sdr. Dekdi pulang ke rumah Sdr. Dekdi untuk istirahat/ menenangkan diri, sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 diajak oleh Sdr. Dekdi pergi ke Asrama Kodim di Ie Meulee, sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 dijemput oleh abang sepupu Saksi-1 Sdr. Mulyadi kemudian dibawa ke rumah Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Umum Sabang untuk berobat.
- 15 Bahwa benar sejak hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 Saksi-1 dirawat di RSUD Sabang, Saksi-1 mengalami trauma dan tidak mau mengingat kejadian pemukulan tersebut, sehingga bapak Saksi-1 minta ijin kepada Danlanud Maimun Saleh untuk istirahat/berobat namun Saksi-1 masih dapat beraktifitas sehari-hari.
- 17 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, para Saksi mengalami sakit di bagian perut termasuk Saksi-1 Prada Qurnia Siagian berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011, surat Resume Medis dari Kepala Kesehatan lanud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat Resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165 yang



putusan Mahkamah Agung No. 111/2013/Pg/13/Sidang mengalami trauma tumpul pada perut dan dada serta mengalami rasa cemas dan takut namun para Saksi termasuk Saksi-1 Qurnia Siagian tidak terhalang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

- 18 Bahwa benar atas kejadian pemukulan para Terdakwa kepada Saksi dan para Saksi yang lain, Danlanud Maimun Saleh Sabang telah memberikan tindakan disiplin kepada para Terdakwa berupa melakukan pangkas rambut gondul, menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dengan helm selama 1 (satu) bulan, melaksanakan lari siang secara terpimpin selama hukuman berlangsung dan bagi yang tugas jaga tetap melaksanakan jaga serta tidak ada istirahat setelah turun jaga dan dicabut cuti atau ijin lainnya selama menjalani hukuman.
- 19 Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak keberatan atas kejadian tersebut namun Saksi-1 tidak dapat menerimanya kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Maimun Saleh pada tanggal 22 Mei 2013 agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/V/2013/MUS, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2013 terjadi kesepakatan damai yang dipimpin oleh Danlanud MUS bertempat di Cyber Cafe di jalan Pantai Kasih Tengger Kota Atas Kec. Suakarya Sabang, dihadiri oleh sebagian anggota Lanud dan Saksi-1 beserta keluarganya yang pada intinya Saksi-1 dan keluarganya telah memaafkan dan tidak lagi mempersoalkan kejadian tersebut serta sudah saling memaafkan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2013.
- 20 Bahwa benar pada saat kejadian para Saksi tidak mempermasalahkan dan saat ini tidak ada lagi rasa dendam, sudah saling memaafkan sehingga para Saksi berharap agar para Terdakwa tidak dihukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa penganiayaan bukanlah merupakan unsur dari tindak pidana tetapi merupakan kualifikasi dari tindak pidana dan Undang-Undang tidak memberi keterangan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tetapi menurut Jurisprudensi Penganiayaan adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Barang siapa”.
Unsur ke dua : “Secara bersama-sama atau sendiri sendiri”.
Unsur ke tiga : “Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain”.
Unsur ke empat : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan mahkamah agung mengenai "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menurut pasal 52 KUHPM "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan para Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Maimun Saleh selaku Papera Nomor Kep/1/Pera/ II/2014 tanggal 5 Februari 2014, Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor Kep/04/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor Kep/25/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51-K/AU/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 40 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548, dilanjutkan dengan Sejursarta Jurkom Angkatan I di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai pada tahun 2002 ditempatkan di Lanud Ranai, pada bulan Juli tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Jabatan Tajurkom Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 3 Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 48 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 532268, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan XI di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit umum pusat TNI AU, pada tahun 2006 dimutasikan ke Lanud Jayapura dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Praka Jabatan Sikes, Lanud Maimun Saleh Sabang.
- 4 Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata Angkatan 55 di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537239, dilanjutkan dengan Sejursarta Kesehatan Angkatan 17 di Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Rumah sakit dr. M. Salamun Diskesau Bandung, pada bulan September tahun 2009 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada bulan Mei tahun 2013 dimutasikan ke Rumkit Iswahjudi dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Taperawat Dokkes Rumkit Lanud Iswahjudi Magetan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1) Bahwa benar www.mahkamahagung.go.id menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan II di Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534844, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad Angkatan VII di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh Sabang, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Tamonrad Senkom Lanud Maimun Saleh Sabang.

6) Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata Angkatan ke 52 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 534808, dilanjutkan dengan Sejursarta SSM angkatan ke 13 di Lanud Suryadarma, setelah selesai ditempatkan di Denma Mabesau, pada tahun 2010 di mutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Denma Koopsau I dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Tapengemudi Siops, Denma Koopsau I.

7) Bahwa benar Terdakwa-VI masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537719, dilanjutkan dengan Sejursarta adminpers angkatan XIV, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, pada tahun 2013 di mutasikan ke Lanud Palembang dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu dan saat ini Jabatan Taadminpers Siminpers Dispers Lanud Palembang.

8) Bahwa benar Terdakwa-VII masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semata PK angkatan CV di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 537231, dilanjutkan dengan Sejursarta kesehatan angkatan VII di Skadik 202 lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Jabatan Takesehatan Sikes Lanud Maimun Saleh.

9) Bahwa benar Terdakwa-VIII masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan CIX di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Monrad angkatan XIII di Skadik 202 lanud Sulaiman Bandung, setelah selesai ditempatkan di Lanud Maimun Saleh, sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada Jabatan Tamonrad Senkom Lanud Maimun Saleh.

10) Bahwa benar Terdakwa-IX masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui pendidikan Semata PK angkatan CIX di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 539735, dilanjutkan dengan Sejursarta Kes angkatan XX di Skadik 504 Wingdikum Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Rumah Sakit dr. Salamun lanud Husen Sastra Negara di Bandung, pada bulan Oktober 2011 di mutasikan ke Lanud Maimun Saleh Sabang dan sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada Jabatan Takesehatan Sikes Lanud Maimun Saleh Sabang

11) Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga para Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Secara bersama-sama atau sendiri sendiri".

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama bahwa unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri sendiri adalah para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana.

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 diberitahu oleh Pratu Jaka (Terdakwa-VI) agar Prada Qurnia Siagian (Saksi-1), Prada Rudiyanto (Saksi-2), Prada Ron Adi Rismoyo (Saksi-3) dan Prada Juni Sutanto (Saksi-4) nanti malam selesai sholat Isya kumpul di kantor Senkom Lanud Maimun Saleh.
- 2 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB para Saksi berjalan kaki dari Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh pergi ke kantor Senkom Lanud Maimun Saleh, sesampainya di kantor Senkom bertemu dengan para Terdakwa, para Saksi diperintahkan untuk berbaris berjajar di sebelah kanan menghadap kantor Senkom dan diperintahkan masing-masing membuka baju oleh Pratu Eko Purnomo (Terdakwa-IV).
- 3 Bahwa benar para Terdakwa memberikan pengarahan kepada para Saksi secara bergantian yang pada intinya para Saksi harus kompak, loyal kepada atasan, tidak elek-elekan, respek terhadap senior, mengikuti aturan, jangan malas-malasan dan harus mengenal semua atasan mulai dari Danlanud, para dan anggota yang lainnya sampai dengan pangkat yang terendah kemudian secara bergantian para Terdakwa menanyakan nama-nama senior di Lanud Maimun Saleh mulai dari nama Danlanud sampai Tamtama secara bergantian dan apabila tidak bisa menjawab maka para Terdakwa langsung memukul bagian perut para Saksi secara bergantian sambil melanjutkan pengarahan.
- 4 Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian terhadap para Saksi yaitu, Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali masing-masing mengenai perut, Terdakwa-II dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing kepada para Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut, Terdakwa-III menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing 3 (tiga) kali mengenai perut, Terdakwa-IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali, Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali masing-masing mengenai perut, Terdakwa-V menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali dan Terdakwa pukul bagian perut 2 (dua) kali, Terdakwa-VI melakukan pemukulan para Saksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-VII melakukan pemukulan kepada para Saksi masing-masing satu kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut, Terdakwa-VIII masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-IX masing-masing 2 (dua) kali pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
- 5 Bahwa benar setelah para Terdakwa melakukan pemukulan Saksi dan para Saksi yang lain diperintahkan untuk memakai baju kembali kemudian duduk-duduk di teras kantor Senkom sambil bercerita dengan para Terdakwa sambil minum aqua dan makan pisang, sekira pukul 23.45 WIB Saksi dan tiga orang Saksi lainnya kembali ke Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh Sabang untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, para Saksi mengalami sakit di bagian perut termasuk Saksi-1 Prada Qurnia Siagian berdasarkan surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011, surat Resume Medis dari Kepala Kesehatan lanud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan surat Resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165 yang berkesimpulan Prada Qurnia Siagian mengalami trauma tumpul pada perut dan dada serta mengalami rasa cemas dan takut.
- 2 Bahwa benar walaupun para Saksi mengalami sakit pada bagian perut namun tidak sampai mengalami luka dimana akibat tersebut sama sekali tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan faktanya para Saksi termasuk Saksi-1 Qurnia Siagian tidak terhalang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke empat "Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar para prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap para Saksi dengan alasan semata-mata untuk melakukan pembinaan adalah hal yang tidak dapat diterima karena di dalam pembinaan satuan ataupun kegiatan orientasi satuan anggota yang baru seharusnya diisi dengan hal-hal yang positif dalam rangka pengenalan satuan baru yang tidak seharusnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan pembinaan disiplin di kesatuan maupun perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi karena para Terdakwa kurang memahami akan tugas dan tanggungjawabnya serta kurang menghayati nilai-nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini para Saksi korban dan juga mencemarkan nama baik satuan serta menimbulkan image pada masyarakat umum kesatuan militer identik dengan kekerasan.

4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa tersebut karena para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah, arogansi dan cenderung melanggar hukum dan disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
- 3 Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 4 Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 5 Para Terdakwa dan para Saksi sudah saling memaafkan bahkan para Saksi mengharapkan agar para Terdakwa tidak perlu dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Tindakan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
- 2 Tindakan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit poin 2. dan Sapta Marga poin 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa, hal-hal yang meringankan sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya serta memperhatikan kepentingan militer dimana para Terdakwa sangat dibutuhkan tenaganya di kesatuan masing-masing dan untuk tetap optimalnya tugas di kesatuan masing-masing Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa lebih bermanfaat apabila diawasi di kesatuannya tanpa harus menjalani pidananya di pemasyarakatan militer sehingga lebih bermanfaat para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dengan menjalani masa percobaan yang akan diawasi oleh para Anaknya di kesatuan masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Saksi Prada Qurnia Siagian, NRP 540942, Tajuru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh, Sabang yang berkesimpulan akibat perbuatan pemukulan dari para Terdakwa, Saksi Qurnia Siagian mengalami benturan di perut dan dada, sempat dirawat inap di RSUD Sabang namun masih dapat beraktifitas fisik ringan.



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 31/2011/Pdt/Unp/MS dari Kepala Kesehatan Lanud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Saksi Prada Qurnia Siagian berkesimpulan bahwa Saksi Qurnia Siagian diagnosa akhir trauma tumpul abdomen dengan tidak ditemukan tanda kegawatan, istirahat selama tiga hari namun dapat beraktifitas ringan.

3 2 (dua) lembar resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165, Banda Aceh, atas nama Prada Qurnia Siagian yang berkesimpulan Saksi Qurnia Siagian dalam pemeriksaan fisik secara umum baik, Saksi hanya mengalami cemas dan takut dan tidak jelas hubungan antara adanya riwayat trauma pada kepala dengan keluhan yang disampaikan oleh Saksi pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya, sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 352 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 14a KUHP dan pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Rizal Fauzi, Kopda Nrp. 528548;
Terdakwa-II : Prio Subekti, Praka Nrp. 532268;
Terdakwa-III : Hendrik Widyo Prasetyo, Pratu Nrp. 537239;
Terdakwa-IV : Eko Purnomo, Pratu Nrp. 534844;
Terdakwa-V : Syaipul Pitriadi, Pratu Nrp. 534808;
Terdakwa-VI : Jaka Andrian Agustiadi, Pratu Nrp. 537719;
Terdakwa-VII : Riyanto, Pratu Nrp. 537231;
Terdakwa-VIII : Faisal, Prada Nrp. 539735;
Terdakwa-IX : Muhamad Muhron, Prada Nrp. 539848.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ringan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
Dengan memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a 1 (satu) lembar surat keterangan Dokter RSUD Sabang Nomor 812/2970/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Prada Qurnia Siagian, NRP 540942, Tajuru Foto (DP Fasint) Lanud Maimun Saleh, Sabang.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id resume medis dari kepala Kesehatan Ianud MUS, Nomor 268/RM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Prada Qurnia Siagian.

- c 2 (dua) lembar resume data medis dari dr. Syahrul Spesialis Syaraf, Klinik Spesialis Cempaka Lima, Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh Nomor 165, Banda Aceh, atas nama Prada Qurnia Siagian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Penasehat Hukum Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP. 535926 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11980024280972 serta dihadapan Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972